PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH
Jl. P. Ramli RT. 004 Dusun Maiwa Desa Maspul Kab Nunukan Prov Kaltara Kode Pos 77446

KEPUTUSAN CAMAT SEBATIK TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI(PPID)
CAMAT SEBATIK TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang di dalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang di dalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sebatik Tengah tentang penetapan Daftar Informasi Publik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Nunukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/VII/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Selaku Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kecamatan Sebatik Tengah untuk dapat diakses, sebagaimana terlampir;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sebatik Tengah
pada tanggal : 29 Juni 2026

CAMAT,

ARIS NUR, SSTP
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19830515 200112 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Nunukan di Nunukan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
3. Inspektur Kabupaten Nunukan di Nunukan
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Nunukan
5. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SEBATIK TENGAH
NOMOR : NOMOR 13 TAHUN 2026
TANGGAL : 29 Juni 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN SEBATIK TENGAH

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah	Kecamatan Sebatik Tengah	Sekretartiat Kecamatan Sebatik Tengah	Sebatik Tengah, 2026	Spanduk	Setiap Saat/Selama Berlaku
2.	Website Kecamatan Sebatik Tengah	Kecamatan Sebatik Tengah	Sekretartiat Kecamatan Sebatik Tengah	Sebatik Tengah, 2026	Link/Website	Setiap Saat/Selama Berlaku
3.	Facebook Kecamatan Sebatik Tengah	Kecamatan Sebatik Tengah	Sekretartiat Kecamatan Sebatik Tengah	Sebatik Tengah, 2026	Aplikasi	Setiap Saat/Selama Berlaku
4.	Instagram Kecamatan Sebatik Tengah	Kecamatan Sebatik Tengah	Sekretartiat Kecamatan Sebatik Tengah	Sebatik Tengah, 2026	Aplikasi	Setiap Saat/Selama Berlaku
5.	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Kec. Sebatik Tengah	Kecamatan Sebatik Tengah	Sekretartiat Kecamatan Sebatik Tengah	Sebatik Tengah, 2026	Link	Setiap Saat/Selama Berlaku
6.	Data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Sebatik Tengah	Kecamatan Sebatik Tengah	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Sebatik Tengah, 2026	Spanduk/Papan Data	Setiap Saat/Selama Berlaku
7.	Data Seksi Pemerintahan Kec. Sebatik Tengah	Kecamatan Sebatik Tengah	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Sebatik Tengah, 2026	Spanduk/Papan Data	Setiap Saat/Selama Berlaku
8.	Data Seksi Trantib Umum Kec. Sebatik Tengah	Kecamatan Sebatik Tengah	Kasi Trantib Umum	Sebatik Tengah, 2026	Spanduk/Papan Data	Setiap Saat/Selama Berlaku
9.	Data Seksi Sosial & Kesra Kec. Sebatik Tengah	Kecamatan Sebatik Tengah	Kasi Sosek Kesra	Sebatik Tengah, 2026	Spanduk/Papan Data	Setiap Saat/Selama Berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10.	Data Monografi Kec. Sebatik Tengah	Kecamatan Sebatik Tengah	Sekretartiat Kecamatan Sebatik Tengah	Sebatik Tengah, 2026	Spanduk/Papa Data	Setiap Saat/Selama Berlaku
11.	Informasi Yang di Upload Dimedia Sosial	Kecamatan Sebatik Tengah	Sekretartiat Kecamatan Sebatik Tengah	Sebatik Tengah, 2026	Media Sosial	Setiap Saat

CAMAT,



ARIS NUR, S.STP., M.M
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19830515 200112 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).